



BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR : 010 / PAUD TERPADU-P3 / SK / II / BP2T / 2013 TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 25 Februari 2013 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. (Lembaran Derah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); dan
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Camat Cempaka Nomor : 420/788/Kessos tanggal 28 Desember 2012.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0384/DP/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- c. Surat Rekomendasi dari HIMPAUDI Nomor : 08/S.REK-HIMPAUDI BJB/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Lembaga : **MUSTIKA CEMPAKA**

Jenis Pendidikan : **PAUD TERPADU**

Tahap : **C**

Alamat : **Jl. Mr. Cokrokusumo Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka**

Kota : **Banjarbaru**

Pemimpin/Penanggung jawab : **Drs. AKHMAD DIMYATI**

Pemilik/Penyelenggara : **Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru**

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **26 Februari 2013** sampai dengan tanggal **26 Februari 2016**.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal **26 Februari 2013**

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,



Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)